



P E N E T A P A N

Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

SITTI SAENAB, S.Sos, Tempat lahir lanipa, Tanggal 31 Desember 1968, bertempat tinggal di lanipa II, Desa Bakti, Kecamatan ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 4 Agustus 2022 di bawah register Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Blp, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **Sitti Saenab** adalah anak keempat dari Ayah yang bernama abd. kadir dan Ibu yang bernama Djahera sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 079/IX-A/1987;
2. Bahwa pada Database Kependudukan Pemohon terdaftar menggunakan nama **Sitti Saenab, S.Sos** yang lahir pada tanggal 31 Desember 1968 sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7317217012680002;
3. Bahwa dalam Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (STISIPOL) Veteran Palopo, Pemohon menggunakan nama **Sitti Saenab** sebagaimana dalam ijazah dengan Nomor: 189/pd.9.1/09.3.017/06;

Halaman 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon adalah pemilik paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Pare-Pare, dengan Nomor: A 7996699, yang masa berlakunya sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai tanggal 05 Juni 2019, atas nama **Sitti Saenab Abdul Kadir**, tempat lahir di Lanipa, pada tanggal 30 Desember 1968;
5. Bahwa terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon pada Paspor tersebut, data yang sebenarnya Pemohon lahir pada 31 Desember 1968 sebagaimana data pemohon pada Database Kependudukan;
6. Bahwa saat ini pemohon berencana untuk berangkat Umroh namun terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir pemohon dalam paspor tersebut dengan nama dan tanggal lahir pemohon pada Database kependudukan;
7. Bahwa saat ini pemohon berencana untuk berangkat Umroh namun paspor pemohon tersebut telah berakhir masa berlakunya sehingga pemohon menghadap pada kantor Imigrasi Kota Palopo untuk memperpanjang masa berlaku paspor pemohon namun terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir pemohon dalam paspor tersebut dengan nama dan tanggal lahir pemohon pada Database kependudukan sehingga pihak imigrasi menyampaikan bahwa untuk memperbaiki identitas pada Paspor, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan Permohonan ini guna mendapatkan Penetapan dari Pengadilan dan demi keseragaman identitas pemohon maka pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Belopa tempat dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut di atas, maka atas perkenaan bapak Ketua/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **Sitti Saenab, S.Sos.** pada Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran adalah **satu orang yang sama** dengan **Sitti Saenab Abdul Kadir** pada Paspor, yang lahir di Lanipa pada tanggal 31 Desember 1968
3. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy KTP dengan NIK : 7317217012680002 tercatat atas nama SITTI SAENAB, S.Sos, diberi tanda **P1**;
2. Fotocopy AKTA KELAHIRAN Nomor : 079/IX-A/1987 tercatat atas nama SITTI SAENAB, diberi tanda **P2**
3. Fotocopy KARTU KELUARGA Nomor : 7317210410160005, tercatat atas nama SITTI SAENAB, Sos sebagai kepala keluarga diberi tanda **P3**;
4. Fotocopy PASPOR Nomor : A 7996699 tercatat atas nama SITTI SAENAB ABDUL KADIR diberi tanda **P4**;
5. Fotocopy IJAZAH Nomor : 189/PO.9.1/09.3.017/06 tercatat atas nama SITTI SAENAB diberi tanda **P5**;
6. Fotocopy SURAT KETERANGAN BEDA IDENTITAS Nomor : 411/DB/KPS/VIII/2022 Tercatat atas nama SITTI SAENAB, S.Sos, diberi tanda **P6**;

Surat-surat bukti mana foto copynya telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, yang di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **MEGAWATI SEHO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah rekan kerja dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait adanya perbedaan identitas pemohon dalam beberapa dokumen kependudukannya;
 - Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Sitti Saenab;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1968;
 - Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon tidak tercantum gelar sarjana Pemohon, pada ijazahnya tidak tercantum tanggal lahir, sedangkan pada Paspor tertulis tanggal lahir 30 Desember 1968, yang mana seharusnya tertulis 31 Desember 1968;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Lanipa bersama dengan orang tuanya;

Halaman 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah, namun suami dan anaknya saat ini tinggal di Makassar;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk adanya keseragaman data tanggal lahirannya pada Paspor dan KTP;
- Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Imigrasi Kota Palopo untuk memperbaiki kesalahan pada Paspor tersebut, namun petugas mengarahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Belopa;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. **NURKALBIH RAMADHANI YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah rekan kerja dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait adanya perbedaan identitas pemohon dalam beberapa dokumen kependudukannya;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Sitti Saenab;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1968;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon tidak tercantum gelar sarjana Pemohon, pada ijazahnya tidak tercantum tanggal lahir, sedangkan pada Paspor tertulis tanggal lahir 30 Desember 1968, yang mana seharusnya tertulis 31 Desember 1968;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Lanipa bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa Pemohon telah menikah, namun suami dan anaknya saat ini tinggal di Makassar;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk adanya keseragaman data tanggal lahirannya pada Paspor dan KTP;
- Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Imigrasi Kota Palopo untuk memperbaiki kesalahan pada Paspor tersebut, namun petugas mengarahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Belopa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan diri Pemohon dengan identitas SITTI SAENAB, S. Sos pada KTP dan Kutipan Akta Kelahiran, adalah orang yang sama dengan SITTI SAENAB ABDUL KADIR;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan dirinya adalah anak dari Ayah bernama ABDUL KADIR dan Ibu bernama DJAHERA, saat ini pemohon terdaftar dalam database kependudukan dengan nama SITTI SAENAB, S.Sos lahir tanggal 31 Desember 1968, dan pada Ijazah terakhirnya Pemohon menggunakan nama SITTI SAENAB, Pemohon pada tahun 2014 pernah bermohon untuk penerbitan paspor sehingga terbitlah paspor nomor A7996699 dengan identitas SITTI SAENAB ABDUL KADIR lahir di Lanipa tanggal 30 Desember 1968 yang berlaku sampai dengan tanggal 5 Juni 2019, dan saat ini Pemohon hendak memperpanjang paspor tersebut untuk berangkat umroh namun terkendala karena adanya perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana tertulis pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk mengadili permohonan ini berkaitan dengan domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP NIK : 7317217012680002 tercatat atas nama SITTI SAENAB, S.Sos, pada intinya menerangkan seorang bernama SITTI SAENAB, S. Sos lahir di Lanipa tanggal 31 Desember 1968 adalah penduduk yang berdomisili di Lanipa, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu, dengan demikian Pengadilan Negeri Belopa berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan dua orang saksi yaitu Saksi MEGAWTI SEHO dan NURKALBIH RAMADHANI YUSUF, Saksi-saksi mana setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Persidangan;

Halaman 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka pemohon berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti tertulis/surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim akan memeriksa bukti-bukti tertulis/surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis yang ada relevansinya dengan dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat Permohonannya, apakah berdasarkan dalil-dalil tersebut permohonan pemohon cukup beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dirinya adalah anak dari Ayah bernama ABDUL KADIR dan Ibu bernama DJAHERA, setelah Hakim memperhatikan bukti P-2 berupa akta kelahiran No. 079/IX-A/1987, tertanggal 3 Agustus 2022, pada intinya menerangkan di Lanipa pada tanggal 31 Desember 1968 telah lahir seorang anak perempuan bernama SITTI SAENAB dari pasangan suami istri ABD. KADIR dan DJAHERA, dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan dirinya telah terdapat di database kependudukan dengan nama SITTI SAENAB, S.Sos sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk, setelah memperhatikan bukti P-1 berupa KTP NIK : 7317217012680002 tercatat atas nama SITTI SAENAB, S.Sos, bukti P-3 berupa KARTU KELUARGA Nomor : 7317210410160005, tercatat atas nama SITTI SAENAB, Sos dan bukti P-2 berupa akta kelahiran No. 079/IX-A/1987, hakim berpendapat Pemohon juga telah dapat membuktikan dalil ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan dirinya menggunakan nama SITTI SAENAB pada ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Veteran Palopo, setelah memperhatikan bukti P-5 berupa IJAZAH Nomor : 189/PO.9.1/09.3.017/06 yang pada intinya menerangkan seorang bernama SITTI SAENAB telah memenuhi semua persyaratan untuk memakai gelar akademik Sarjana Ilmu Sosial, dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dirinya pernah mengurus penerbitan paspor pada tahun 2014 sehingga Pemohon memegang paspor No. A7996699 dengan identitas SITTI SAENAB ABDUL KADIR lahir di Lanipa tanggal 30 Desember 1968, setelah memperhatikan bukti P-4 berupa Paspor No. A7996699 tertanggal 5 Juni 2014 dengan identitas SITTI SAENAB ABDUL KADIR, lahir di

Halaman 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanipa pada tanggal 30 Desember 1968, selanjutnya Hakim akan memeriksa apakah benar seorang bernama SITTI SAENAB ABDUL KADIR pemegang Paspor A7996699 adalah orang yang sama dengan SITTI SAENAB, S.Sos pemegang dokumen kependudukan Kutipan Akta Kelahiran No. 079/IX-A/1987 dan KTP NIK 7317217012680002;

Menimbang, bahwa Setelah memperhatikan bukti P-1 berupa KTP a.n. SITTI SAENAB S, Sos dan Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran a.n. SITTI SAENAB pada intinya menerangkan Pemegang dokumen kependudukan tersebut lahir di Lanipa pada tanggal 31 Desember 1968, yang mana Pemohon adalah anak perempuan dari seorang laki-laki bernama ABD. KADIR dan perempuan bernama DJAHERA, sedangkan pada dokumen berupa Paspor No. A7996699 tertulis nama SITTI SAENAB ABDUL KADIR, lahir di Lanipa tanggal 30 Desember 1968, Hakim menilai perbedaan penulisan nama dalam kedua dokumen tersebut tidaklah mengaburkan identitas Pemohon karena penulisan nama dalam paspor mengutip nama ayah dari Pemohon SITTI SAENAB, sedangkan terhadap perbedaan penulisan tanggal kelahiran Pemohon, yang mana pada KTP dan akta kelahiran tertulis 31 Desember 1968 sedangkan pada paspor tertulis 30 Desember 1968, Hakim menilai telah terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon pada paspor tersebut dikarenakan seluruh dokumen kependudukan Pemohon mengacu pada tanggal 31 Desember 1968 sebagai tanggal lahir Pemohon, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan pada intinya Pemohon tercatat dalam KTP dengan nama SITTI SAENAB lahir tanggal 31 Desember 1968, S.Sos sedangkan pada paspornya tercatat dengan nama SITTI SAENAB ABDUL KADIR, yang mana terhadap keterangan kedua saksi tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima oleh hukum, karena sumber pengetahuannya diperoleh dari pengalaman dalam pergaulan hidup sehari-hari, sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dapat mendukung dalil permohonan pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 1 untuk mengabulkan permohonan pemohon akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 2 untuk menetapkan bahwa orang yang bernama SITTI SAENAB, S.Sos pada Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran adalah satu orang yang sama dengan SITTI SAENAB ABDUL KADIR pada paspor yang lahir di Lanipa tanggal 31 Desember 1968, Hakim berpendapat pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, yang

Halaman 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana memang terdapat kesamaan dalam identitas berupa nama Pemohon serta asal-usul kelahirannya pada semua dokumen kependudukan Pemohon, lagi pula dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian terhadap permohonan pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan, dan Hakim Pengadilan Negeri Belopa menetapkan bahwa subyek hukum yang bernama SITTI SAENAB, S. Sos dengan Nomor Induk Kependudukan 7317217012680002, adalah orang yang sama dengan SITTI SAENAB ABDUL KADIR pemegang paspor No. A7996699;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap petitum-petitum permohonan Pemohon sebelumnya, maka terhadap petitum no. 1 untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dengan demikian dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa guna kepastian hukum dan terciptanya tertib administrasi kependudukan, Hakim memandang perlu adanya perubahan pada amar petitum Pemohon sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan perkara ini merupakan sepihak, maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal-Pasal dari peratruan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang bernama SITTI SAENAB, S. Sos pemegang KTP dengan Nomor Induk Kependudukan 7317217012680002, adalah orang yang sama dengan SITTI SAENAB ABDUL KADIR pemegang paspor No. A7996699;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 18 Agustus 2022** oleh **LEONARDUS, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Belopa, penetapan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Arrang Baturante, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Arrang Baturante,S.H.

Leonardus,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Blp:

Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
Biaya Panggilan	-
PNBP	Rp.10.000,-
Materai	Rp.10.000,-
Redaksi	Rp.10.000,-
Total keseluruhan	Rp.160.000,-

(seratus enam puluh ribu Rupiah)